



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN.**
Tempat Lahir : Rantau Baru (Pelalawan)
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 07 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur KM 41 Desa Kiab Jaya RT 001
Rw 001 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 01 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 11 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan, sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018;
7. Perpajakan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang bahwa, Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu masing-masing atas nama **ABU BAKAR SIDIK, S.H.,M.H., AHMAD YUSUF, S.H., ONNA WILVANI, S.H., ERIYANTO, S.H.,MH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat : **ABU BAKAR SIDIK, S.H.,M.H., & Paramitra** dengan alamat di Jl. Rawa Mangun No. 02 Simpang lima labersa Kota Pekanbaru. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dibawah Nomor : 134/SK/2017/PN.Plw pada tanggal 27 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,32 gram berat pembungkus 0,32 gram dan berat bersih 2 gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 gram.
 - 1 (satu) buah kota rokok merk U Mild.
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis;

Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK.
 - 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.
- Menimbang, bahwa telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan telah terbukti secara hukum diri terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** adalah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika ;
3. Menyatakan terhadap diri terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** ke Pantu Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial di luar Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

Rujukan Peraturan Perundangan :

- Pasal 54 sampai dengan pasal 59 BAB IX, Pasal 103 BAB XII dan Pasal 127 BAB XV UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 ;
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE 013/A/JA/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang pedoman Tuntutan Pidana Perakar Tindak Pidana Umum ;
- Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014, nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014 /BNN Tentang Penanganan Pecandu dan korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi

ATAU ;-----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;-----

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 07 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **GUNARSO Alias IGUN Bin SENIN** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**"Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib. Pada saat Terdakwa sedang berada diwarung Kopi Km. 47 Desa Kiab Jaya RT. 007 RW. 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR yang meminta bantuan Terdakwa untuk datang kerumahnya menemani anaknya karena Saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR akan keluar rumah dan saat menerima telepon tersebut Terdakwa sedang bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK lalu Terdakwa juga mengajak saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK untuk datang kerumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR. Kemudian Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menuju rumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR, dan saat sampai dirumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR, Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK langsung ditawarkan oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menerima tawaran dari saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK berdua menggunakan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR pergi keluar rumah. Kemudian Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat berupa Bong. Setelah narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR tersebut habis Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK tidur didalam rumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR setelah bangun tidur kembali menggunakan narkoba jenis shabu yang dipersiapkan oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR dengan cara bergantian Terdakwa bersama saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK menghisab narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 sut atau 2 hisapan dan sekira pukul 12.00 Wib. pintu rumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR di ketok oleh orang yang tidak kenal dan saat saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR membuka pintu orang tersebut mengatakan "jangan bergerak" dan mengatakan bahwa mereka Anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Riau kemudian langsung menangkap Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR dan kemudian Anggota Ditresnarkoba melakukan penggeledahan diseluruh ruangan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis shabu didalam kotak rokok merk U mild dan 1 (satu) set alat hisab shabu serta 1 (satu) buah mancis. Kemudian Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 277/BB/VIII/180500/2017 tanggal 08

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 Gram, berat pembungkus 0,32 Gram dan berat bersih 2 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM.
- b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.08.K.343.2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. SYARNIDA,Apt,MM.** telah melakukan pengujian contoh 0,2 (nol koma dua) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa **contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **GUNARSO Alias IGUN Bin SENIN** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib. Pada saat Terdakwa sedang berada diwarung Kopi Km. 47 Desa Kiab Jaya RT. 007 RW. 003 Kecamatan Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan dihubungi oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR yang meminta bantuan Terdakwa untuk datang kerumahnya menemani anaknya karena Saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR akan keluar rumah dan saat menerima telepon tersebut Terdakwa sedang bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK lalu Terdakwa juga mengajak saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK untuk datang kerumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR. Kemudian Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menuju rumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR, dan saat sampai dirumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR, Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI Bin NANOK langsung ditawarkan oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK langsung menerima tawaran dari saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK berdua menggunakan narkotika jenis shabu dan kemudian saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR pergi keluar rumah. Kemudian Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat berupa Bong. Setelah narkotika jenis shabu yang diberikan oleh saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR tersebut habis Terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK tidur didalam rumah saksi saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR setelah bangun tidur kembali menggunakan narkotika jenis shabu yang dipersiapkan oleh saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR dengan cara bergantian Terdakwa bersama saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK menghisab narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 sut atau 2 hisapan dan sekira pukul 12.00 Wib. pintu rumah saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR di ketok oleh orang yang tidak kenal dan saat saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR membuka pintu orang tersebut mengatakan kepada "jangan bergerak" dan mengatakan bahwa mereka Anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Riau kemudian langsung menangkap Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR dan kemudian Anggota Ditresnarkoba melakukan pengeledahan diseluruh ruangan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu didalam kotak rokok merk U mild dan 1 (satu) set alat hisab shabu serta 1 (satu) buah mancis. Kemudian Terdakwa bersama saksi RIO ANDI FRANSISKO Als. ANDI bin NANOK dan saksi WAZARMAN Alias NENDE Bin A. GAFAR beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk di Proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 277/BB/VIII/180500/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 Gram, berat pembungkus 0,32 Gram dan berat bersih 2 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM.
- b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.08.K.343.2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplimen **Dra. SYARNIDA, Apt, MM.** telah melakukan pengujian contoh 0,2 (nol koma dua) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa **contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2670-0375.T/LHU/LKL-PR/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Dinas Kesehatan Propinsi Riau Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan yang ditandatangani oleh Manajer teknis Bidang Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau UPT. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan **MARWAD, SKM.** Dan diketahui oleh Manajer Pucuk UPT. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang menyatakan telah melakukan **Pemeriksaan URINE milik Terdakwa GUNARSO Alias IGUN Bin SENIN** dengan hasil pemeriksaan **Posistif dari jenis Narkoba Amphethamine.**

- Bahwa perbuatan terdakwa **GUNARSO Alias IGUN Bin SENIN** dalam **menggunakan** narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika; - Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jhon Frenky Simanjuntak**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - benar saksi bersama tim ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar di jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, Riau.
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok karena adanya informasi dari masyarakat.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Rahmat Efendi**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar di jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kabupaten Pelalawan, Riau.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok karena adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



3. Saksi **Misnan**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 007 di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 007 RW 003 Kec. Bandara Sikijang Kab. Pelalawan Riau.
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa karena terdakwa bukan merupakan warga dari Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 007 RW 003 Kec. Bandara Sikijang Kab. Pelalawan Riau.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok dan penggeledahan rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar itu terjadi pada hari Senin, Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang, Kab. Pelalawan Riau.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada saat saksi berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh 3 orang yang mengaku dari Dit Resnarkoba Polda Riau untuk meminta menyaksikan penggeledahan di dalam rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar.
- Bahwa di dalam rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, saksi melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, serta melihat terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh Anggota dari Ditres Narkoba Polda Riau.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **Wazarman Als Nende Bin A. Gafar**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menceritakan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa berawal dari saksi menghubungi Sdr ANDRE (DPO) untuk membeli barang berupa narkoba Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Uncang seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib barang berupa narkoba Jenis Shabu tersebut saksi ambil dari dalam lemari TV dan Tersangka gunakan sendiri, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk minta bantu kepadanya menemani anaknya dirumah yang mana saksi saat itu beralasan akan keluar rumah dan pada saat saksi menghubungi terdakwa secara kebetulan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK juga sedang bersama dan kemudian mereka berdua pergi ke rumah saksi.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK datang ke rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, kemudian saksi menawarkan kepada mereka narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Caranya saksi dan saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK serta terdakwa menggunakan Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah pertama saksi mengambil peralatan lain seperti bong kaca pirek serta mancis yang sudah disimpan sebelum didalam lemari TV selanjutnya terdakwa memasukan serpihan kristal narkoba Jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirek dan kemudian dibakar lalu dihisap.
- Bahwa setelah saksi selesai menghisap selanjutnya bong yang berisi serpihan Kristal tersebut diberikan kepada saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK dan diapun melakukan hal yang sama seperti terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diapun melakukan hal sama dengan saksi dan kegiatan tersebut berulang sampai masing-masing kami mendapat dua sut seorang sampai Polisi datang dan menangkap mereka bertiga.

- Bahwa saksi membenarkan terjadinya penangkapan terhadap dirinya beserta saksi RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK dan terdakwa pada hari senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 11.45 Wib di dalam rumah Tersangka di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya Kec. Bandar Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau, yang pada saat itu mereka bertiga tengah menggunakan narkoba jenis shabu sambil duduk di lantai ruangan rumah milik saksi.
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar narkoba jenis shabu yang telah dipakai oleh saksi bersama dengan saksi Rio Andi Fransisko Als Igun Bin Nanok dan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Berkas Perkara adalah keterangan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan..

5. Saksi **RIO ANDI FRANSISKO Als ANDI Bin NANOK**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan terdakwa dalam perkara ini (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan terdakwa ditelpon oleh saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah saksi bersama terdakwa tiba di rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, kemudian saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi dan terdakwa, kemudian langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan saksi Wazarman Als Nende Bin A.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafar pergi keluar dan menitipkan anaknya kepada saksi dan terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar kembali mengajak saksi dan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu kemudian sekitar 15 menit tepatnya pukul 12.00 Wib, pintu rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar diketuk oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu pada saat saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar membuka pintu orang tersebut ternyata Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, saksi bersama saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam beserta dengan kartu nomor 085264751234, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis langsung ditemukan oleh Anggota Dit Resnarkoba di lantai rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.

Menimbang bahwa, Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa terdakwa tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah terdakwa bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok tiba di rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, kemudian saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar pergi keluar dan menitipkan anaknya kepada terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok.

- Bahwa keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar kembali mengajak terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu kemudian sekitar 15 menit tepatnya pukul 12.00 Wib, pintu rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar diketuk oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu pada saat saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar membuka pintu orang tersebut ternyata Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, terdakwa bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis langsung ditemukan oleh Anggota Dit Resnarkoba di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita oleh Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang / dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,32 gram berat pembungkus 0,32 gram dan berat bersih 2 gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 gram.
- 1 (satu) buah kota rokok merk U Mild.
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar terdakwa tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok ditelpon oleh saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar agar datang ke rumahnya untuk menjaga anaknya, lalu setelah terdakwa bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok tiba di rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar, kemudian saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar pergi keluar dan menitipkan anaknya kepada terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok.
- Bahwa benar keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.45 Wib, saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar kembali mengajak terdakwa dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok untuk menggunakan narkotika jenis

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, lalu kemudian sekitar 15 menit tepatnya pukul 12.00 Wib, pintu rumah saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar diketuk oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu pada saat saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar membuka pintu orang tersebut ternyata Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau.

- Bahwa benar pada saat terjadinya penangkapan, terdakwa bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis langsung ditemukan oleh Anggota Dit Resnarkoba di lantai rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Penyalah Guna”** ;
2. **Unsur “Unsur Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman”**
3. **Unsur “Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa, Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, jelas terlihat ada beberapa unsur yang terkandung di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya yaitu Setiap Orang dan menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

- Setiap Orang

Menimbang bahwa Dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - o Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 - o Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang Bahwa secara obyektif terdakwa GUNARSO Als IGUN Bin SENIN dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum

- Menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata Wederrechtelijke yang menurut Hoge Reed dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin,SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209). Selanjutnya ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain (Vide pasal 7) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Bawah Saksi Jhon Frenky Simanjuntak dan Saksi Rahmat Efendi dari Team Dit Reserse Narkoba Polda Riau menerangkan bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka yang mengaku bernama **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** dan saksi WAZARMAN Als NENDE

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A. GAFAR serta saksi RIO ANDI FRANSISKO Als NENDE Bin. A. GAFAR pada Hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam sebuah Rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau karena sebelum ditangkap telah ada menggunakan narkotika Jenis Shabu ditempat Terdakwa ditangkap.

Menimbang bahwa benar saksi Misnan merupakan Ketua RT 007 di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 007 RW 003 Kec. Bandara Sikijang Kab. Pelalawan Riau dan saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar dan saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok dan pengeledahanmah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar itu terjadi pada hari Senin, Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Wazarman Als Nende Bin A. Gafar di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang, Kab. Pelalawan Riau.

Menimbang Bahwa terdakwa membenarkan pada saat terjadinya penangkapan, terdakwa bersama saksi Rio Andi Fransisko Als Andi Bin Nanok dan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok Merk U Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis langsung ditemukan oleh Anggota Dit Resnarkoba di lantai rumah terdakwa.

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang / dokter.

Menimbang Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROV. RIAU terhadap sample Urine milik dari Terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN**, Dan dari Analisis tersebut Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Urine milik Terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** adalah **Positif** mengandung **Amphetamin** dan Terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap penyalahguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman”

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa memang benar terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang disita oleh Saksi Jhon Frenky Simanjuntak dan Saksi Rahmat Efendi, dari Team Dit narkoba Polda Riau adalah Narkotika yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.08.K.343.2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. SYARNIDA,Apt,MM.** telah melakukan pengujian contoh 0,2 (nol koma dua) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa **contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur“Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan Saksi Saksi Jhon Frenky Simanjuntak dan Saksi Rahmat Efendi dari Team Dit Reserse Narkoba Polda Riau menerangkan bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** pada Hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam sebuah Rumah di Jalan Lintas Timur KM 46 Desa Kiab Jaya RT 007 RW 003 Kec. Bandar Sikijang Kab. Pelalawan Prov. Riau dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu yang diakui baru saja dipakai oleh Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya telah ada beberapa kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang / dokter.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud telah diatur dalam Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan Peraturan Bersama tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur dari pasal yang terbukti/ terpenuhi tersebut dan dihubungkan pula dengan rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu/ TAT Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan Nomor : R/641/X/Ka/Rh.00.00/2017/BNNPR, tanggal 27 Oktober 2017, An. **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** yang pada kesimpulannya menyatakan terhadap tersangka dapat menjalani Rehabilitasi karena secara Medis dinyatakan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai Pecandu dan memperhatikan pula pengakuan Terdakwa dipersidangan selama menjalani proses persidangan tidak pernah mengalami ketergantungan jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNARSO Als IGUN Bin SENIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,32 gram berat pembungkus 0,32 gram dan berat bersih 2 gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram untuk pemeriksaan di BPOM;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,32 gram.
 - 1 (satu) buah kota rokok merk U Mild.
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis;
- Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa RIO ANDI FRANSISKO**
Als ANDI Bin NANOK.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh kami I DEWA GEDE BUDHI DHARMA ASMARA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRE ESWIN SUGANDHI OETARA,.SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim I DEWA GEDE BUDHI DHARMA ASMARA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan RIA AYU ROSALIN,.SH.,MH., dibantu oleh DONI EKA PUTRA,SH.MH ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDRE PRATAMA ALDRIN,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURRAHMI, S.H. I DEWA GEDE BUDHI DHARMA ASMARA.SH.,MH.
2. RIA AYU ROSALIN, .SH, .MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,SH.MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN PLW